

#### **SKRIPSI**

#### TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA

YURIDICAL EVALUATION OF CREDIT WITH THE JOINT PROPERTY INSURANCE

Oleh

KARINA N. APRILIA SARI NIM: 060710191004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

#### **SKRIPSI**

#### TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA

### YURIDICAL EVALUATION OF CREDIT WITH THE JOINT PROPERTY INSURANCE

Oleh

# KARINA N. APRILIA SARI NIM. 060710191004

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2012

# **MOTTO**

# Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

(Khalifah Umar)

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta kasih yang tulus serta rasa terima kasih dariku untuk:

- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Syafiudin dan Ibu Siti Rokhaya atas pengorbanannya, kesabaran dalam menjagaku, menyayangiku, mendoakanku disetiap waktu serta motivasinya yang tiada henti kepadaku dalam meraih mimpi dan cita-cita;
- 2. Ibu/Bapak Guru dan para Dosen yang penulis hormati dan sayangi dalam memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran yang tulus selama ini;
- 3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

# TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA

# YURIDICAL EVALUATION OF CREDIT WITH THE JOINT PROPERTY INSURANCE

#### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> Karina N. Aprilia Sari NIM. 060710191004

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM Jember, 26 Juni 2012

#### **PERSETUJUAN**

## SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL, 26 JUNI 2012

Oleh Pembimbing,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP.196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP.198009212008011009

#### **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

## TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA

Oleh:

#### KARINA N. APRILIA SARI NIM. 060710191004

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H. NIP.196312011989021001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H. NIP.198009212008011009

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

<u>Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196001011988021001

# PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankar	n di hadapan Panitia Penguji p	ada:
hari	: Kamis	
tanggal	: 21	
bulan	: Juni	
tahun	: 2012	
Diterima oleh	Panitia Penguji Fakultas Huki	um Universitas Jember
	Panitia Pe	nguji,
	Ketua,	Sekretaris,
Dr. Dyah Och	htorina Susanti, S.H., M.Hui	<u>n</u> . <u>Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H</u>
NIP.	198010262008122001	NIP. 198406172008122003
	Anggota Pe	enonii
	Anggou I C	nguji,
	a	
Mardi Hando NIP.19631201	ono, S.H., M.H.	:
N1P.19031201	11989021001	
<u>Firman Flora</u>	nta Adonara, S.H., M.H.	:
NIP.1980092	12008011009	

**PERNYATAAN** 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KARINA N. APRILIA SARI

NIM : 060710191004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 21 Juni 2012 Yang Menyatakan,

KARINA N. APRILIA SARI NIM. 060710191004

ix

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan ridho dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA" dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, bimbingan dan dukungan serta doa. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, serta Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang senantiasa sabar dan pengertian dalam memberikan arahan kepada penulis;
- 5. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa tidak pernah lelah dan perduli dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
- 6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Penguji Sidang Skripsi yang senantiasa tulus memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
- 8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa perduli dan tulus dalam memberikan ilmu pengetahuannya;

9. Seluruh Staf Kepegawaian Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember

yang senantiasa banyak membantu dan perduli untuk keadministrasian

perkuliahan;

10. Kakak-kakak perempuanku tercinta Mbak Nurul, Mbak Nuril, dan Mbak Frida

yang selalu mendukung, membimbing dan menyanyangiku selama ini;

11.Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya

angkatan 2006 baik Reguler maupun Non-Reguler yang telah berbagi suka dan

duka, inspirasi, semangat, dukungan, pengetahuan di dalam menimba ilmu

dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Jember;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

banyak mebantu selama ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan

semoga budi baik kalian semua mendapatkan ridho dan imbalan dari Allah SWT.

Sebagai penutup pada akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semuanya.

Jember, 26 Juni 2012

Penulis

χi

#### RINGKASAN

Kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ditegaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam prakteknya bank sering meminta jaminan secara khusus dengan membuat perjanjian jaminan baik berupa perjanjian jaminan kebendaan maupun perjanjian perorangan. Dalam praktek apabila objek jaminan hak tanggungan diberikan oleh perorangan tetapi terikat dalam perkawinan, maka objek jaminan dapat berupa milik orang (suami/isteri) itu sendiri atau milik bersama.

Untuk membuktikan pemilikan suatu tanah sebagai harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) ditulis atas nama satu orang, namun tidak menutup kemungkinan tanah tersebut kenyataanya dimiliki bersama oleh suami isteri. Hal ini berarti kewenangan terhadap sertifikat tersebut bukan hanya dimiliki suami atau isterinya sendirisendiri, melainkan bersama-sama, sehingga suami atau isteri ingin melakukan perbuatan hukum (contohnya menjaminkan harta bersama dalam Perjanjian Kredit) berkaitan dengan tanah tersebut memerlukan persetujuan dari isterinya atau suaminya, sepanjang tidak ada perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah mengenai bagaimana keabsahan penjaminan atas harta bersama didalam perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari pihak suami atau istri sebagai debitur, dan apa akibat hukum dari penjaminan harta bersama didalam perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari pihak suami atau istri. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan yang diangkat guna mengetahui dan memahami maksud dari topik penelitian.

Pada penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*Yuridis Normative*). Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum dan pada analisa bahan hukum menggunakan deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah Perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama harus dilakukan dan dengan persetujuan suami dan istri secara bersama-sama, dalam hal ini adalah ikut menandatangani Perjanjian Kredit sebagai tanda kesepakatan, sehingga baik suami maupun istri menjadi pihak dalam perjanjian. Hal ini berkaitan dengan status kredit dalam perkawinan dimana sebagai jaminan adalah harta bersama maka termasuk dalam hutang bersama sehingga menimbulkan tanggung jawab bersama dalam pelunasannya. Sesuai dengan fungsi Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, perjanjian tersebut menentukan batal atau tidaknya perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian assessoir (ikutan). Oleh karena itu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana ditentukan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata khususnya pada syarat subyektifnya maka dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Selain itu, pada Perjanjian Kredit yang tidak ditandatangani oleh suami atau istri debitur, tidak akan ada kekuatan hukum bagi bank untuk melakukan penagihan kredit bila debitur wanprestasi.

#### **DAFTAR ISI**

	Halaman
WAY AND AN GARDYN DEDAN	
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	
1.3.1.Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penulisan	
1.4.1. Tipe penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1 / 3 2 Rahan Hukum Skunder	Q

1.4.3.3. Bahan Non Hukum	9
1.5. Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
2.1.1. Pengertian Perjanjian	11
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian	13
2.1.3. Jenis-jenis Perjanjian	15
2.1.4. Asas-asas Perjanjian	18
2.1.5. Berakhirnya Perjanjian	20
2.2. Tinjauan Umum tentang Kredit dan Perjanjian Kredit	
2.2.1. Definisi dan Unsur-unsur Kredit	21
2.2.2. Jenis-jenis Kredit	22
2.2.3. Definisi Perjanjian Kredit	24
2.2.4. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit	26
2.2.5. Fungsi Perjanjian Kredit	27
2.3. Kajian Umum Tentang Bank	
2.3.1. Pengertian Bank	28
2.3.2. Asas dan Fungsi Bank	28
2.3.3. Jenis-jenis Bank	29
2.4. Kajian Umum Tentang Jaminan	
2.4.1. Pengertian Jaminan	31
2.4.2. Jenis–jenis Jaminan	32
2.4.3. Syarat dan Manfaat Jaminan	34
2.5. Kajian Umum Tentang Harta Bersama	35
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1. Analisis Keabsahan Perjanjian Kredit tanpa Persertujuan Suami	
Atau Istri Debitur Terkait dengan Jaminan Harta Bersama	38

3.2. Akibat Hukum Tidak Ditandatanganinya Perjanjian Kredit oleh	
Suami atau Istri Debitur Terkait dengan Penjaminan Harta	
Bersama	54
BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	